



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 121 TAHUN 2025

TENTANG
TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN 2025

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas kebijakan pengadaan barang/jasa, perlu dilaksanakan kegiatan pengukuran indeks kualitas kebijakan di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengukuran indeks kualitas kebijakan di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dibentuk Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
3. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 79 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025;
4. Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor: 8/K.1/HKM.02.2/2025 tentang Pengukuran Kualitas Kebijakan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai objek pengukuran kualitas kebijakan tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) LKPP Tahun 2025 dengan susunan Pengarah dan Pelaksana

Pengukuran IKK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. memberikan arahan kepada Pelaksana Pengukuran IKK dalam pelaksanaan pengukuran IKK LKPP Tahun 2025; dan
- b. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pengukuran IKK LKPP Tahun 2025 secara berkala.

KEEMPAT : Pelaksana Pengukuran IKK sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagai berikut:

1. Koordinator Instansi, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menjadi penanggung jawab komunikasi dan koordinasi dengan Koordinator Nasional;
 - b. mengisi dan mengirimkan 3 (tiga) kebijakan pembangunan strategis untuk diajukan menjadi objek pengukuran;
 - c. mendistribusikan kebijakan yang digunakan sebagai objek pengukuran kepada Analis Instansi untuk dilakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) dan pemenuhan bukti dukung;
 - d. melakukan pengecekan terhadap penilaian awal hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) dan pemenuhan bukti dukung;
 - e. mengirimkan hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) ke Koordinator Nasional; dan
 - f. menindaklanjuti catatan verifikasi dan mengirimkan kembali kepada Koordinator Nasional.
2. Analis Instansi, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) dan pemenuhan bukti dukung.

3. Tim Sekretariat:

- a. menyiapkan administrasi pelaksanaan Pengukuran IKK;
- b. menyiapkan kertas kerja Pengukuran IKK dan menyiapkan tempat penyimpanan bukti dukung IKK secara digital;
- c. membantu persiapan Unit Organisasi Pengampu Peraturan LKPP dalam menyiapkan dan mengumpulkan bukti dukung Pengukuran IKK;
- d. menyiapkan kebutuhan Narasumber untuk membantu memberi penjelasan dalam penyusunan bukti dukung Pengukuran IKK; dan
- e. melakukan koordinasi dengan LAN terkait penyiapan Sistem Informasi IKK.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT, Tim Pengukuran IKK LKPP Tahun 2025 melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 204 Tahun 2024 tentang Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2024-2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 204 Tahun 2024 Tentang Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2024-2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2025
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Arif Rachman

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENGUKURAN
INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA TAHUN 2025

NOMOR : 121 Tahun 2025

TANGGAL : 25 Agustus 2025

DAFTAR PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH YANG MASUK DALAM KRITERIA PENGUKURAN
INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN TAHUN 2025

No	Peraturan	Pemrakarsa
1.	Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Internasional	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
2.	Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
3.	Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di Ibu Kota Nusantara	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENGUKURAN
INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA TAHUN 2025

NOMOR : 121 Tahun 2025
TANGGAL : 25 Agustus 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2025

No.	Nama/NIP	Jabatan	Unit Kerja	Jabatan dalam Tim
1.	Iwan Herniwan NIP. 196911061998031006	Sekretaris Utama	Sekretariat Utama	Pengarah
2.	Ari Sulindra NIP. 197901252002121004	Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	Pengarah

No.	Nama/NIP	Jabatan	Unit Kerja	Jabatan dalam Tim
3.	Dwi Rahayu Eka Setyowati NIP. 197601162000032001	Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	Pengarah
4.	Dwi Wahyuni Kartianingsih NIP. 196708061997032001	Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	Pengarah
5.	Arif Rachman NIP. 197204161998031002	Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Instansi
6.	Anita Carollin NIP. 198109282010122001	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	Analisis Instansi
7.	Agita Marelia Ulfa NIP. 198608042010122001	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	Analisis Instansi

No.	Nama/NIP	Jabatan	Unit Kerja	Jabatan dalam Tim
8.	Ferisa Rahmani NIP. 199611082019022004	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	Analisis Instansi
9.	Arif Hilmi Aziz NIP. 199711142022031002	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	Analisis Instansi
10.	Dita Prima Tri Hapsari NIP. 199506022022032002	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	Analisis Instansi
11.	Fika Dautar Adika Putra NIP. 199506072022031002	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	Analisis Instansi
12.	Mustika Rosalina Putri NIP. 198411212010122001	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia	Tim Sekretariat
13.	Rasmita Juliana Sitepu NIP. 198807092015022001	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia	Tim Sekretariat

No.	Nama/NIP	Jabatan	Unit Kerja	Jabatan dalam Tim
14.	Inamawati Mastuti Dewi NIP. 199008142014022001	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia	Tim Sekretariat
15.	Asih Riska Nurmasari NIP. 199407252019022005	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia	Tim Sekretariat
16.	Apriliansyah Ariyoga NIP. 198704162024211009	Analisis Hukum Ahli Pertama	Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia	Tim Sekretariat
17.	Yogie Prastiyans NIP. 199107062019021002	Analisis Hukum Ahli Pertama	Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia	Tim Sekretariat
18.	Teguh Islami Sriadiputra NIP. 200204182025051002	Analisis Hukum Ahli Pertama	Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia	Tim Sekretariat
19.	Aisyah Laksita Hutami NIP. 199705282025052001	Analisis Hukum Ahli Pertama	Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia	Tim Sekretariat

No.	Nama/NIP	Jabatan	Unit Kerja	Jabatan dalam Tim
20.	Salwa Nida	Penyedia Jasa Lainnya	Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia	Tim Sekretariat
21.	Adinda Puspa Hartanto	Penyedia Jasa Lainnya	Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia	Tim Sekretariat

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI